

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 900.1.3.10/14822

TANGGAL : 9 Desember 2024

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Moh. Amirudin, S.IP., M.M
NIP : 196804241998031011
Jabatan : Kepala
SKPD/OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen

Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 merupakan tanggung jawab saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
2. Laporan Keuangan SKPD/OPD sebagaimana tersebut nomor 1 yang menjadi tanggungjawab saya meliputi:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Operasional;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 31 Desember 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN dan
PENGAMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN

H. Moh. Amirudin, S.IP., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196804241998031011

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Keuangan	<i>St</i>	3/2-25

LAMPIRAN VII

SURAT EDARAN SEKRETARIS

DAERAH

NOMOR : 900.1.3.10/14822

TANGGAL : 9 Desember 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

I. Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Laporan Keuangan SKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kebumen terutama digunakan untuk membandingkan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektifitas dan efisiensi SKPD, dan membantu menentukan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SKPD juga berfungsi akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD terdiri atas :

- a. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (dicabut dengan PP 12 Tahun 2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LNRI Tahun 2006 Nomor 20);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LD Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Nomor 1);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Milik Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);
- p. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen No. 900.1.3.10/14822 Tahun 2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan terdiri atas :

- a. Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
 - 1.2. Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
- b. Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
 - 2.1. Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
 - 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- c. Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD
 - 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD
 - 3.1.1 LRA
 - 3.1.2 Neraca
 - 3.1.3 LO
 - 3.1.4 LPE
 - 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
- d. Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
- e. Bab V Penutup

II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Secara umum capaian target kinerja keuangan BKPSDM tidak mencapai 100 % dari keseluruhan anggaran sebesar Rp19.846.573.000,00 terealisasi sebesar Rp18.569.618.355,00 atau 93,57%.

2.2. Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target adalah :

1. Alokasi anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, rekening belanja jasa kontribusi asosiasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp738.100.000,00. Realisasi belanja jasa kontribusi sebesar Rp74.440.000,00 atau senilai 9,95%. Realisasi anggaran belanja jasa kontribusi rendah karena biaya pengadaan ASN tahun 2024 dibebankan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga belanja jasa kontribusi tidak bisa terealisasi sesuai target.
2. Alokasi anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional rekening belanja kursus singkat/pelatihan adalah sebesar Rp868.795.000,00 dan realisasi belanja kursus singkat/pelatihan adalah sebesar Rp768.324.000,00 atau sebesar 88,44%. Realisasi anggaran belanja kursus singkat/pelatihan tergolong rendah karena terkendala oleh gagalnya peserta yang akan mengikuti diklat di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sehingga belanja kursus singkat/pelatihan tidak bisa terealisasi sesuai target.